



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

Terdakwa I

Nama lengkap : **POLIN SIMANJUNTAK Alias PAK OLO.**

Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara).

Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 16 Agustus 1963.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan PT. Leko RT. 002 RW 002
Desa / Kampung Bekalar Kecamatan
Kandis Kabupaten Siak.

Agama / Kepercayaan : Kristen (Protestan).

Pekerjaan : Buruh harian.

Pendidikan : SMP (Tidak tamat).

Terdakwa II

Nama lengkap : **BAKTI SINURAT Alias PAK ANDRE.**

Tempat lahir : Tiga Lingga (Sumatera Utara).

Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 15 Januari 1979.

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Garut RT. 002 RW 002 Dusun
Sei Leko Desa / Kampung Bekalar
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Agama / Kepercayaan : Kristen (Protestan).

Pekerjaan : Petani.

Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa III

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **FRANS ADIOS MANULA Alias PAK JOSUA.**
Tempat lahir : Tapanuli Utara (Sumatera Utara).
Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 23 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 003 RW. 001 Dusun Sei Leko
Desa / Kampung Garut Kecamatan
Kandis Kabupaten Siak.
Agama / Kepercayaan : Kristen (Protestan).
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa IV

Nama lengkap : **ARIFIN SIREGAR.**
Tempat lahir : Kandis (Riau).
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 10 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Garut RT. 002 RW. 002 Dusun
Sei Leko Desa / Kampung Bekalar
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
Agama / Kepercayaan : Kristen (Protestan).
Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat (SPSI-SPTSI).
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa V

Nama lengkap : **DESMON PANDRI SIAHAAN Alias PAK HARAPAN.**
Tempat lahir : Minas (Riau).
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 05 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso KM. 49 RT. 002
RW. 004 Desa / Kampung Minas
Barat Kecamatan Minas Kabupaten
Siak.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama / Kepercayaan : Kristen (Protestan).
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018.;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 146/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Para Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I POLIN SIMANJUNTAK Alias PAK OLO, Terdakwa II BAKTI SINURAT Alias PAK ANDRE, Terdakwa III FRANS ADIOS MANALU Alias PAK JOSUA, Terdakwa IV ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa V DESMON PANDRI SIAHAAN Alias PAK HARAPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan untuk main judi dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) dikurangi selama para

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti:

➤ **Total uang sebesar Rp. 912.200,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

- Uang sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang sebesar Rp.349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
 - c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - a. Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang sebesar Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian.
 - a. Pecahan uang Rp.50.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.



- c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Pecahan uang koin Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping
- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) set kartu domino merk KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar bergambar batik.

Dirampas untuk dimusnahkan. Dirampas untuk negara.

- 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Para Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka **Terdakwa I POLIN SIMANJUNTAK Alias PAK OLO, Terdakwa II BAKTI SINURAT Alias PAK ANDRE, Terdakwa III FRANS ADIOS MANALU Alias PAK JOSUA, Terdakwa IV ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa V DESMON PANDRI SIAHAAN Alias PAK HARAPAN** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di warung saksi BASARI MANURUNG Alias MAK AMON yang berada di Jalan Lintas Minas – Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian,**” perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 15:00 WIB saksi TIMBUL ROY SIHOMBING (anggota polisi dari Polsek Minas) bersama dengan saksi SAYFRIAL Alias KRING Bin ISMAIL yang merupakan Banpol Polsek Minas melakukan patrol antisipasi pencurian di sekitaran lokasi cevron, kemudian pada saat melintasi salah satu warung yang terletak di Jalan Lintas Minas – Kandis Dusun Sei. Leko Desa / Kampung Belakar RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi TIMBUL melihat kedalam warung ada 5 (lima) orang yang bernama **Terdakwa I POLIN SIMANJUNTAK Alias PAK OLO, Terdakwa II BAKTI SINURAT Alias PAK ANDRE, Terdakwa III FRANS ADIOS MANALU Alias PAK JOSUA, Terdakwa IV ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa V DESMON PANDRI SIAHAAN Alias PAK HARAPAN** sedang duduk melingkar bermain judi jenis kartu qiu-qiu (kabuki) dengan menggunakan uang. Selanjutnya saksi TIMBUL bersama dengan saksi SAYFRIL melakukan penggrebekkan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu kabuki dengan jumlah 28 (dua puluh delapan kartu) dan total uang sebesar Rp. 912.200,- (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) yang diakui dan didapat sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) adalah milik terdakwa I, uang sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik terdakwa II, uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa III, uang sebesar Rp. 157.200,- (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) adalah milik terdakwa IV dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa V, setelah melakukan penangkapan saksi TIMBUL menelfon saksi JANESTAN MARKUS SILABAN (anggota polisi dari Polsek Minas) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di warung saksi BASARI MANURUNG Alias MAK AMON yang berada di Jalan Lintas Minas – Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu qui-qui (kabuki) dengan cara yakni

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk melingkar kemudian salah satu dari terdakwa mengocok kartu qiu-qiu (kabuki) yang jumlah kartunya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kemudian dibagikan kepada para terdakwa yang lain dengan masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditengah permainan yang disebut sebagai uang dasar, selanjutnya para terdakwa mendapatkan masing-masing 3 (tiga) lembar kartu dan masing-masing terdakwa melihat nilai kartu, jika masing-masing terdakwa ingin melanjutkan permainan maka para terdakwa yang berada diatas bandar atau pembagi kartu harus menambah uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dilanjutkan menjadi 4 (empat) lembar kartu dan apabila dari salah satu terdakwa tidak menambah uang taruhan maka dianggap kalah atau mati, lalu setelah masing-masing terdakwa telah memegang 4 (empat) lembar kartu maka setiap terdakwa menambahkan lagi uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu dari terdakwa ada yang mendapatkan qiu-qiu atau jumlah dari dua kartu berjumlah sembilan mata dadu kartu dan dua kartu lagi berjumlah sembilan mata dadu juga maka dianggap pemenang atau jumlah kartu tertinggi dan mendapatkan uang yang telah diletakkan atau dipertaruhkan ditengah permainan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh masing-masing terdakwa secara bergantian yang menjadi pembagi kartu atau bandar dalam setiap putarannya dan setiap putarannya para terdakwa menyiapkan atau menyisihkan uang tong sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya akan para terdakwa bagikan kepada saksi BASARI MANURUNG Alias MAK AMON.

Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka **Terdakwa I POLIN SIMANJUNTAK Alias PAK OLO, Terdakwa II BAKTI SINURAT Alias PAK ANDRE, Terdakwa III FRANS ADIOS MANALU Alias PAK JOSUA, Terdakwa IV ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa V DESMON PANDRI SIAHAAN Alias PAK HARAPAN** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di warung saksi BASARI MANURUNG Alias MAK AMON yang berada di Jalan Lintas Minas – Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 15:00 WIB saksi TIMBUL ROY SIHOMBING (anggota polisi dari Polsek Minas) bersama dengan saksi SAYFRIL Alias KRING Bin ISMAIL yang merupakan Banpol Polsek Minas melakukan patrol antisipasi pencurian di sekitaran lokasi cevron, kemudian pada saat melintasi salah satu warung yang terletak di Jalan Lintas Minas – Kandis Dusun Sei. Leko Desa / Kampung Belakar RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak dan pada saat itu saksi TIMBUL melihat kedalam warung ada 5 (lima) orang yang bernama **Terdakwa I POLIN SIMANJUNTAK Alias PAK OLO, Terdakwa II BAKTI SINURAT Alias PAK ANDRE, Terdakwa III FRANS ADIOS MANALU Alias PAK JOSUA, Terdakwa IV ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa V DESMON PANDRI SIAHAAN Alias PAK HARAPAN** sedang duduk melingkar bermain judi jenis kartu qiu-qiu (kabuki) dengan menggunakan uang. Selanjutnya saksi TIMBUL bersama dengan saksi SAYFRIL melakukan penggrebekkan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu kabuki dengan jumlah 28 (dua puluh delapan kartu) dan total uang sebesar Rp. 912.200,- (sembilan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah) yang diakui sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) adalah milik terdakwa I, uang sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah milik terdakwa II, uang sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



milik terdakwa III, uang sebesar Rp. 157.200,- (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) adalah milik terdakwa IV dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa V, setelah melakukan penangkapan saksi TIMBUL menelfon saksi JANESTAN MARKUS SILABAN (anggota polisi dari Polsek Minas) selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Minas

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di warung saksi BASARI MANURUNG Alias MAK AMON yang berada di Jalan Lintas Minas – Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT. 002 RW. 002 Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis kartu qui-qui (kabuki) dengan cara yakni terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V duduk melingkar kemudian salah satu dari terdakwa mengocok kartu qiu-qiu (kabuki) yang jumlah kartunya sebanyak 28 (dua puluh delapan) kemudian dibagikan kepada para terdakwa yang lain dengan masing-masing terdakwa meletakkan uang taruhan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditengah permainan yang disebut sebagai uang dasar, selanjutnya para terdakwa mendapatkan masing-masing 3 (tiga) lembar kartu dan masing-masing terdakwa melihat nilai kartu, jika masing-masing terdakwa ingin melanjutkan permainan maka para terdakwa yang berada diatas bandar atau pembagi kartu harus menambah uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dilanjutkan menjadi 4 (empat) lembar kartu dan apabila dari salah satu terdakwa tidak menambah uang taruhan maka dianggap kalah atau mati, lalu setelah masing-masing terdakwa telah memegang 4 (empat) lembar kartu maka setiap terdakwa menambahkan lagi uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu dari terdakwa ada yang mendapatkan qiu-qiu atau jumlah dari dua kartu berjumlah sembilan mata dadu kartu dan dua kartu lagi berjumlah sembilan mata dadu juga maka dianggap pemenang atau jumlah kartu tertinggi dan mendapatkan uang yang telah diletakkan atau dipertaruhkan ditengah permainan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh masing-masing terdakwa secara bergantian yang menjadi pembagi kartu atau bandar dalam setiap putarannya dan setiap putarannya para terdakwa menyiapkan atau menyisihkan uang tong sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)



yang nantinya akan para terdakwa bagikan kepada saksi BASARI MANURUNG Alias MAK AMON.

Bahwa permainan judi yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan. Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TIMBUL ROY SIHOMBING**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap kelma pelaku bersama dengan saksi SAYFRIAL Als KRING pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Sekira pukul 15.00 Wib di Jl.Lintas Minas-Kandis Dusun Sei.Leko Desa/Kampung Belakar RT.002 RW 002 Kec.Kandis Kab.Siak tepatnya di warung saksi BORU MANURUNG;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi SAYFRIAL Als KRING pada saat melewati salah satu warung melihat di dalam warung tersebut ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis kartu qiu-qiu dengan menggunakan uang, kemudian saksi dan saksi SAYFRIAL Als KRING menangkap para pelaku tersebut dan mengamankan barang bukti berupa uang dan kartu yang digunakan pelaku untuk bermain judi, kemudian saksi dan saksi SAYFRIAL Als KRING membawa pelaku pemain judi tersebut dan barang bukti ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa ada 5 (lima) orang pelaku perjudian jenis qiu-qiu pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, dan setelah ditanyai para pelaku mengaku bernama POLIN SIMANJUNTAK, ARIFIN SIREGAR, DESMON PANDRI SIAHAAN, BAKTI SINURAT , FRANS ADIOS MANALU;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan dilokasi tersebut terbuka dan bias dilihat oleh orang lain dan sering didatangi oleh khalayak umum;
- Bahwa menurut keterangan pelaku bahwa tiap pemain ada mendapat harapan untuk menang dalam perjudian jenis qiu-qiu yang mana kemenangan tersebut ditentukan oleh kartu dan gertakan untuk memasang taruhan yang membuat para pemain menjadi takut dan mematikan kartunya dan kemenangan ditentukan oleh nasib atau untung-untungan;
- Bahwa saksi dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut pelaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan uang dengan **Total uang sebesar Rp. 912.200,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah)** dan 1 (satu) set kartu domino merk KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar adalah barang bukti yang ditemukan saksi pada saat terdakwa melakukan permainan judi.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. **Saksi SYAFRIL Alias KRING Bin ISMAIL**, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap kelma pelaku bersama dengan saksi TIMBUL ROY pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Sekira pukul 15.00 Wib di Jl.Lintas Minas-Kandis Dusun Sei.Leko Desa/Kampung Belakar RT.002 RW 002 Kec.Kandis Kab.Siak tepatnya di warung saksi BORU MANURUNG;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 Sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama dengan saksi TIMBUL ROY pada saat melewati salah satu warung melihat di dalam warung tersebut ada beberapa orang yang sedang bermain judi jenis kartu qiu-qiu dengan menggunakan uang, kemudian saksi dan saksi TIMBUL ROY menangkap para pelaku tersebut dan mengamankan barang bukti berupa uang dan kartu yang digunakan pelaku untuk bermain judi, kemudian saksi dan saksi TIMBUL ROY membawa pelaku pemain judi tersebut dan barang bukti ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 5 (lima) orang pelaku perjudian jenis qiu-qiu pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut, dan setelah ditanyai para pelaku mengaku bernama POLIN SIMANJUNTAK, ARIFIN SIREGAR, DESMON PANDRI SIAHAAN, BAKTI SINURAT, FRANS ADIOS MANALU;
- Bahwa keadaan dilokasi tersebut terbuka dan bias dilihat oleh orang lain dan sering didatangi oleh khalayak umum;
- Bahwa menurut keterangan pelaku bahwa tiap pemain ada mendapat harapan untuk menang dalam perjudian jenis qiu-qiu yang mana kemenangan tersebut ditentukan oleh kartu dan gertakan untuk memasang taruhan yang membuat para pemain menjadi takut dan mematikan kartunya dan kemenangan ditentukan oleh nasib atau untung-untungan;
- Bahwa saksi dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut pelaku tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan uang dengan **Total uang sebesar Rp. 912.200,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah)** dan 1 (satu) set kartu domino merk KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar adalah barang bukti yang ditemukan saksi pada saat terdakwa melakukan permainan judi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya.

3. Keterangan Saksi BASARIA MANURUNG Alias MAK AMIN, di persidangan dan dibawah sumpah menurut agama Kristen (Protestan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira 15.00 Wib di warung milik saksi yang terletak di Jl.Lintas Minas-Kandis Dusun Sei.Leko Desa/Kampung Belakar RT.002 RW 002 Kec.Kandis Kab.Siak terjadinya penangkapan perjudian jenis qiu-qiu di warung saksi tersebut saksi sedang berada di warung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis qiu-qiu di warung saksi adalah polisi berpakaian biasa;
- Bahwa ada 5 (lima) orang pelaku perjudian jenis qiu-qiu pada saat dilakukan penangkapan tersebut, dan setelah ditanyai para pelaku mengaku bernama **POLIN SIMANJUNTAK, ARIFIN SIREGAR,**

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



**DESMON PANDRI SIAHAAN, BAKTI SINURAT, FRANS ADIOS
MANALU;**

- Bahwa pada saat saksi sedang memasak makanan untuk di jual di warung saksi, tiba-tiba ada Polisi datang menangkap 5 (lima) orang pelaku yang sedang bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu dengan menggunakan uang, kemudian Pak polisi memanggil yang punya warung dengan berkata "Siapa pemilik warung, kemari dulu!", kemudian saksi menjawab "saya", kemudian saksi keluar dari dapur dan menuju ke depan warung dan pada saat itu saksi melihat kelima pelaku tersebut sudah dikumpulkan di satu tempat, dan saksi juga melihat di atas meja tempat bermain judi tersebut terlihat sejumlah uang beserta kartu domino, kemudian polisi tersebut meminta data saksi, dan setelah itu membawa para pelaku ke Polsek Minas dengan menggunakan mobil;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum terjadinya penangkapan terhadap para pelaku tersebut saksi sempat ada melihat para pelaku bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan uang, dan pada saat saksi melihat mereka saksi sempat melarang mereka dan berkata "kok main judi kalian di sini, kan sudah dilarang main di sini", namun mereka tidak mengindahkan perkataan saksi dan tetap bermain judi tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk melakukan perjudian jenis qiu-qiu tersebut di warung saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **I POLIN SIMANJUNTAK Alias PAK OLO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Lintas Minas - Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT.002 RW.002 Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di warung BORU MANURUNG karena sedang bermain Judi Qiu-Qiu bersama 4 (empat) orang teman terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kartu Kabuki dan menggunakan uang taruhan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT**;
- Bahwa jumlah uang yang digunakan terdakwa untuk mulai melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut (modal) adalah sebesar ±Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan jumlah uang taruhan seluruhnya atau uang perjudian seluruhnya yang diamankan pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp. 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang bergambar batik;
- Bahwa cara terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT** melakukan perkara Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut adalah dengan cara Kartu Kabuki dengan Jumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar di Kocok dan dibagikan oleh salah satu pemain dengan meletakkan uang taruhan masing-masing pemain sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** yang diletakkan ditengah-tengah pemain yang disebut sebagai uang dasar lalu setiap pemain mendapat TIGA lembar kartu dan masing-masing pemain melihat nilai kartu masing-masing jika pemain mau melanjutkan permainan maka pemain yang berada diatas bandan atau pembagi kartu harus menambah uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dilanjutkan menjadi EMPAT LEMBAR KARTU, dan apabila pemain tidak menambah taruhan maka dianggap kalah/mati, lalu setelah pemain memegang EMPAT LEMBAR KARTU setiap pemain menambahkan lagi uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain ada mendapat QIU-QIU atau jumlahnya dari dua kartu berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU dan dua katu lagi berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU juga, maka dialah Pemenang Permainan tersebut dan memperoleh semua uang yang telah di Pertaruhkan ditengah-tengah pemain, dan setiap putaran permainan qiu-qiu tersebut terdakwa dan kawan terdakwa menyiapkan atau menyisihkan uang tong sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya akan kami berikan kepada pemilik warung namun pemilik warung tidak mengetahuinya dan tidak ada menyuruh atau

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



memintanya kepada terdakwa dan kawan terdakwa dan uang tong tersebut merupakan inisiatif terdakwa dan kawan terdakwa secara bersama-sama para pemain judi qiu-qiu;

- Bahwa terdakwa beserta 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT** tidak ada mendapatkan izin untuk bermain Judi Jenis Qiu - Qiu tersebut;

- Bahwa untuk bermain Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut perlu cara untuk mematikan kartu yang dipegang lawan dengan cara memasang taruhan paling tinggi yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) agar lawan tidak ikut memasang taruhan dan mematikan kartunya sehingga mendapatkan kemenangan dan untuk memperoleh kartu yang bagus tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja atau hanya mengharapkan keberuntungan belaka / untung-untungan;

Terdakwa **II BAKTI SINURAT Alias PAK ANDRE**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Lintas Minas - Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT.002 RW.002 Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di warung BORU MANURUNG karena sedang bermain Judi Qiu-Qiu bersama 4 (empat) orang teman terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kartu Kabuki dan menggunakan uang taruhan

- Bahwa terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **POLIN**;

- Bahwa uang taruhan seluruhnya atau uang perjudian seluruhnya yang diamankan pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp. 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang bergambar batik;

- Bahwa cara terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **POLIN** melakukan perkara Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut adalah dengan cara Kartu Kabuki

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



dengan Jumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar di Kocok dan dibagikan oleh salah satu pemain dengan meletakkan uang taruhan masing-masing pemain sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** yang diletakkan ditengah-tengah pemain yang disebut sebagai uang dasar lalu setiap pemain mendapat TIGA lembar kartu dan masing-masing pemain melihat nilai kartu masing-masing jika pemain mau melanjutkan permainan maka pemain yang berada diatas bandan atau pembagi kartu harus menambah uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dilanjutkan menjadi EMPAT LEMBAR KARTU, dan apabila pemain tidak menambah taruhan maka dianggap kalah/mati, lalu setelah pemain memegang EMPAT LEMBAR KARTU setiap pemain menambahkan lagi uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain ada mendapat QIU-QIU atau jumlahnya dari dua kartu berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU dan dua katu lagi berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU juga, maka dialah Pemenang Permainan tersebut dan memperoleh semua uang yang telah di Pertaruhkan ditengah-tengah pemain, dan setiap putaran permainan qiu-qiu tersebut terdakwa dan kawan terdakwa menyiapkan atau menyisihkan uang tong sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya akan kami berikan kepada pemilik warung namun pemilik warung tidak mengetahuinya dan tidak ada menyuruh atau memintanya kepada terdakwa dan kawan terdakwa dan uang tong tersebut merupakan inisiatif terdakwa dan kawan terdakwa secara bersama-sama para pemain judi qiu-qiu;

- Bahwa terdakwa beserta 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **POLIN** tidak ada mendapatkan izin untuk bermain Judi Jenis Qiu - Qiu tersebut;

- Bahwa untuk bermain Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut perlu cara untuk mematikan kartu yang dipegang lawan dengan cara memasang taruhan paling tinggi yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) agar lawan tidak ikut memasang taruhan dan mematikan kartunya sehingga mendapatkan kemenangan dan untuk memperoleh kartu yang bagus tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja atau hanya mengharapakan keberuntungan belaka / untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **III FRANS ADIOS MANALU Alias PAK JOSUA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Lintas Minas - Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT.002 RW.002 Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di warung BORU MANURUNG karena sedang bermain Judi Qiu-Qiu bersama 4 (empat) orang teman terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kartu Kabuki dan menggunakan uang taruhan
- Bahwa terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **POLIN**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT**;
- Bahwa uang taruhan seluruhnya atau uang perjudian seluruhnya yang diamankan pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp. 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang bergambar batik;
- Bahwa cara terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **POLIN**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT** melakukan perkara Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut adalah dengan cara Kartu Kabuki dengan Jumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar di Kocok dan dibagikan oleh salah satu pemain dengan meletakkan uang taruhan masing-masing pemain sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** yang diletakkan ditengah-tengah pemain yang disebut sebagai uang dasar lalu setiap pemain mendapat TIGA lembar kartu dan masing-masing pemain melihat nilai kartu masing-masing jika pemain mau melanjutkan permainan maka pemain yang berada diatas bandan atau pembagi kartu harus menambah uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dilanjutkan menjadi EMPAT LEMBAR KARTU, dan apabila pemain tidak menambah taruhan maka dianggap kalah/mati, lalu setelah pemain memegang EMPAT LEMBAR KARTU setiap pemain menambahkan lagi uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain ada mendapat QIU-QIU atau jumlahnya dari dua kartu berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU dan dua katu lagi berjumlah SEMBILAN MATA DADU

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTU juga, maka dialah Pemenang Permainan tersebut dan memperoleh semua uang yang telah di Pertaruhkan ditengah-tengah pemain, dan setiap putaran permainan qiu-qiu tersebut terdakwa dan kawan terdakwa menyiapkan atau menyisihkan uang tong sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya akan kami berikan kepada pemilik warung namun pemilik warung tidak mengetahuinya dan tidak ada menyuruh atau memintanya kepada terdakwa dan kawan terdakwa dan uang tong tersebut merupakan inisiatif terdakwa dan kawan terdakwa secara bersama-sama para pemain judi qiu-qiu;

- Bahwa terdakwa beserta 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **POLIN**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT** tidak ada mendapatkan izin untuk bermain Judi Jenis Qiu - Qiu tersebut;

- Bahwa untuk bermain Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut perlu cara untuk mematikan kartu yang dipegang lawan dengan cara memasang taruhan paling tinggi yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) agar lawan tidak ikut memasang taruhan dan mematikan kartunya sehingga mendapatkan kemenangan dan untuk memperoleh kartu yang bagus tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja atau hanya mengharapkan keberuntungan belaka / untung-untungan;

Terdakwa **IV ARIFIN SIREGAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Lintas Minas - Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT.002 RW.002 Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di warung BORU MANURUNG karena sedang bermain Judi Qiu-Qiu bersama 4 (empat) orang teman terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kartu Kabuki dan menggunakan uang taruhan

- Bahwa terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama terdakwa **POLIN**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT**;

- Bahwa jumlah uang taruhan seluruhnya atau uang perjudian seluruhnya yang diamankan pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp. 912.000,-

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang bergambar batik;

- Bahwa cara terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **POLIN**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT** melakukan perkara Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut adalah dengan cara Kartu Kabuki dengan Jumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar di Kocok dan dibagikan oleh salah satu pemain dengan meletakkan uang taruhan masing-masing pemain sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** yang diletakkan ditengah-tengah pemain yang disebut sebagai uang dasar lalu setiap pemain mendapat TIGA lembar kartu dan masing-masing pemain melihat nilai kartu masing-masing jika pemain mau melanjutkan permainan maka pemain yang berada diatas bandan atau pembagi kartu harus menambah uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dilanjutkan menjadi EMPAT LEMBAR KARTU, dan apabila pemain tidak menambah taruhan maka dianggap kalah/mati, lalu setelah pemain memegang EMPAT LEMBAR KARTU setiap pemain menambahkan lagi uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain ada mendapat QIU-QIU atau jumlahnya dari dua kartu berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU dan dua katu lagi berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU juga, maka dialah Pemenang Permainan tersebut dan memperoleh semua uang yang telah di Pertaruhkan ditengah-tengah pemain, dan setiap putaran permainan qiu-qiu tersebut terdakwa dan kawan terdakwa menyiapkan atau menyisihkan uang tong sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya akan kami berikan kepada pemilik warung namun pemilik warung tidak mengetahuinya dan tidak ada menyuruh atau memintanya kepada terdakwa dan kawan terdakwa dan uang tong tersebut merupakan inisiatif terdakwa dan kawan terdakwa secara bersama-sama para pemain judi qiu-qiu;

- Bahwa terdakwa beserta 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **POLIN**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT** tidak ada mendapatkan izin untuk bermain Judi Jenis Qiu - Qiu tersebut;

- Bahwa untuk bermain Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut perlu cara untuk mematikan kartu yang dipegang lawan dengan cara memasang taruhan paling tinggi yaitu sebesar Rp.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) agar lawan tidak ikut memasang taruhan dan mematikan kartunya sehingga mendapatkan kemenangan dan untuk memperoleh kartu yang bagus tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja atau hanya mengharapkan keberuntungan belaka / untung-untungan;

Terdakwa **V DESMON PANDRI SIAHAAN Alias PAK HARAPAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Lintas Minas - Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT.002 RW.002 Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di warung BORU MANURUNG karena sedang bermain Judi Qiu-Qiu bersama 4 (empat) orang teman terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kartu Kabuki dan menggunakan uang taruhan
- Bahwa terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **POLIN** dan terdakwa **SINURAT**;
- Bahwa jumlah uang taruhan seluruhnya atau uang perjudian seluruhnya yang diamankan pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp. 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang bergambar batik;
- Bahwa cara terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **POLIN** dan terdakwa **SINURAT** melakukan perkara Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut adalah dengan cara Kartu Kabuki dengan Jumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar di Kocok dan dibagikan oleh salah satu pemain dengan meletakkan uang taruhan masing-masing pemain sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** yang diletakkan ditengah-tengah pemain yang disebut sebagai uang dasar lalu setiap pemain mendapat TIGA lembar kartu dan masing-masing pemain melihat nilai kartu masing-masing jika pemain mau melanjutkan permainan maka pemain yang berada diatas bandan atau pembagi kartu harus menambah uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dilanjutkan menjadi EMPAT LEMBAR KARTU, dan apabila pemain tidak menambah taruhan maka dianggap kalah/mati, lalu setelah pemain memegang EMPAT LEMBAR KARTU setiap pemain

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan lagi uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain ada mendapat QIU-QIU atau jumlahnya dari dua kartu berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU dan dua katu lagi berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU juga, maka dialah Pemenang Permainan tersebut dan memperoleh semua uang yang telah di Pertaruhkan ditengah-tengah pemain, dan setiap putaran permainan qiu-qiu tersebut terdakwa dan kawan terdakwa menyiapkan atau menyisihkan uang tong sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya akan kami berikan kepada pemilik warung namun pemilik warung tidak mengetahuinya dan tidak ada menyuruh atau memintanya kepada terdakwa dan kawan terdakwa dan uang tong tersebut merupakan inisiatif terdakwa dan kawan terdakwa secara bersama-sama para pemain judi qiu-qiu;

- Bahwa terdakwa beserta 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **POLIN** dan terdakwa **SINURAT** tidak ada mendapatkan izin untuk bermain Judi Jenis Qiu - Qiu tersebut;

- Bahwa untuk bermain Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut perlu cara untuk mematikan kartu yang dipegang lawan dengan cara memasang taruhan paling tinggi yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) agar lawan tidak ikut memasang taruhan dan mematikan kartunya sehingga mendapatkan kemenangan dan untuk memperoleh kartu yang bagus tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja atau hanya mengharapkan keberuntungan belaka / untung-untungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ **Total uang sebesar Rp. 912.200,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**
 - Uang sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
 - b. Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



- c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Uang sebesar Rp.349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
- a. Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- a. Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang sebesar Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
- a. Pecahan uang Rp.50.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Pecahan uang koin Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping
- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- 1 (satu) set kartu domino merk KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar bergambar batik.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Lintas Minas - Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT.002 RW.002 Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di warung BORU MANURUNG karena sedang bermain Judi Qiu-Qiu bersama 4 (empat) orang teman terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kartu Kabuki dan menggunakan uang taruhan

- Bahwa benar terdakwa **POLIN** bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT**;

- Bahwa benar jumlah uang taruhan seluruhnya atau uang perjudian seluruhnya yang diamankan pihak kepolisian saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 4 (empat) orang teman terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp. 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang bergambar batik;

- Bahwa benar cara terdakwa **POLIN** bersama 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT** melakukan perkara Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut adalah dengan cara Kartu Kabuki dengan Jumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar di Kocok dan dibagikan oleh salah satu pemain dengan meletakkan uang taruhan masing-masing pemain sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** yang diletakkan ditengah-tengah pemain yang disebut sebagai uang dasar lalu setiap pemain mendapat TIGA lembar kartu dan masing-masing pemain melihat nilai kartu masing-masing jika pemain mau melanjutkan permainan maka pemain yang berada diatas bandan atau pembagi kartu harus menambah uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dilanjutkan menjadi EMPAT LEMBAR KARTU, dan apabila pemain tidak menambah taruhan maka dianggap kalah/mati, lalu setelah pemain memegang EMPAT LEMBAR KARTU setiap pemain menambahkan lagi uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain ada mendapat QIU-QIU atau jumlahnya dari dua kartu berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU dan dua katu lagi berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU juga, maka dialah Pemenang Permainan tersebut dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



memperoleh semua uang yang telah di Pertaruhkan ditengah-tengah pemain, dan setiap putaran permainan qiu-qiu tersebut terdakwa dan kawan terdakwa menyiapkan atau menyisihkan uang tong sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya akan kami berikan kepada pemilik warung namun pemilik warung tidak mengetahuinya dan tidak ada menyuruh atau memintanya kepada terdakwa dan kawan terdakwa dan uang tong tersebut merupakan inisiatif terdakwa dan kawan terdakwa secara bersama-sama para pemain judi qiu-qiu;

Bahwa benar terdakwa

POLIN beserta 4 (empat) orang teman terdakwa yaitu terdakwa **SIREGAR**, terdakwa **MANALU**, terdakwa **SIAHAAN** dan terdakwa **SINURAT** tidak ada mendapatkan izin untuk bermain Judi Jenis Qiu - Qiu tersebut;

Bahwa benar untuk bermain

Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut perlu cara untuk mematikan kartu yang dipegang lawan dengan cara memasang taruhan paling tinggi yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) agar lawan tidak ikut memasang taruhan dan mematikan kartunya sehingga mendapatkan kemenangan dan untuk memperoleh kartu yang bagus tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja atau hanya mengharapkan keberuntungan belaka / untung-untungan;

Bahwa benar para Terdakwa

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan dan terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **Terdakwa I POLIN SIMANJUNTAK Alias PAK OLO, Terdakwa II BAKTI SINURAT Alias PAK ANDRE, Terdakwa III FRANS ADIOS MANALU Alias PAK JOSUA, Terdakwa IV ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa V DESMON PANDRI SIAHAAN Alias PAK HARAPAN**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHPidana.;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapat izin dari yang berwenang memberikan izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut MVT (Memorie van toelichting) adalah adalah willen en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat daripada perbuatan tersebut. ;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa I POLIN SIMANJUNTAK Alias PAK OLO, Terdakwa II BAKTI SINURAT Alias PAK ANDRE, Terdakwa III FRANS ADIOS MANALU Alias PAK JOSUA, Terdakwa IV ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa V DESMON PANDRI SIAHAAN Alias PAK HARAPAN ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Lintas Minas - Kandis Dusun Sei Leko Desa / Kampung Bekalar RT.002 RW.002 Kec. Kandis Kab. Siak tepatnya di warung BORU MANURUNG dan saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa sedang bermain Judi Qiu-Qiu bersama 4 (empat) orang teman terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Set Kartu Kabuki dan menggunakan uang taruhan kemudian terdakwa dan kawan terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Minas untuk di Proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara para terdakwa melakukan perkara Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut adalah dengan cara Kartu Kabuki dengan Jumlah 28 (Dua Puluh Delapan) Lembar di Kocok dan dibagikan oleh salah satu pemain dengan meletakkan uang taruhan masing-masing pemain sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang diletakkan ditengah-tengah pemain yang disebut sebagai uang dasar lalu setiap pemain mendapat TIGA lembar kartu dan masing-masing pemain melihat nilai kartu masing-masing jika pemain mau melanjutkan permainan maka pemain yang berada diatas bandan atau pembagi kartu harus menambah uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk dilanjutkan menjadi EMPAT LEMBAR KARTU, dan apabila pemain tidak menambah taruhan maka dianggap kalah/mati, lalu setelah pemain memegang EMPAT LEMBAR KARTU setiap pemain menambahkan lagi uang taruhan sebanyak minimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan maksimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila pemain ada mendapat QIU-QIU atau jumlahnya dari dua kartu berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU dan dua katu lagi berjumlah SEMBILAN MATA DADU KARTU juga, maka dialah Pemenang Permainan tersebut dan memperoleh semua uang yang telah di Pertaruhkan ditengah-tengah pemain, dan setiap putaran permainan qiu-qiu tersebut kami menyiapkan atau menyisihkan uang tong sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang nantinya akan pelaku berikan kepada pemilik warung namun pemilik warung tidak mengetahuinya dan tidak ada

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh atau memintanya kepada pelaku dan uang tong tersebut merupakan inisiatif pelaku secara bersama-sama para pemain judi qiu-qiu;

Menimbang bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk bermain Judi Jenis Qiu - Qiu tersebut.

Menimbang bahwa para terdakwa membenarkan saat diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar bergambar batik, apakah benar uang sebanyak Rp. 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar yang bergambar batik bahwa memang benar itulah uang taruhan dan kartu yang digunakan terdakwa bersama teman-teman terdakwa dalam melakukan perkara perjudian jenis QIU-QIU tersebut;

Menimbang bahwa untuk bermain Judi Jenis Qiu-Qiu tersebut perlu cara untuk mematikan kartu yang dipegang lawan dengan cara memasang taruhan paling tinggi yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) agar lawan tidak ikut memasang taruhan dan mematikan kartunya sehingga mendapatkan kemenangan dan untuk memperoleh kartu yang bagus tersebut hanya berdasarkan keberuntungan saja atau hanya mengharapkan keberuntungan belaka / untung-untungan;

Menimbang bahwa permainan judi qiu-qiu tersebut para terdakwa lakukan di warung saksi BASARIA yang berada di pinggir jalan umum, warung tersebut masih bebas dikunjungi khalayak umum dan tempat tersebut bukan tempat untuk main judi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merk KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar bergambar batik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

✓ **Total uang sebesar Rp. 912.200,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

➤ Uang sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

➤ Uang sebesar Rp.349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

- Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

➤ Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.
- Uang sebesar Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. Pecahan uang Rp.50.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - b. Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
 - d. Pecahan uang koin Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping
- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, bertentangan dengan norma dan hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I POLIN SIMANJUNTAK Alias PAK OLO, Terdakwa II BAKTI SINURAT Alias PAK ANDRE, Terdakwa III FRANS ADIOS MANALU Alias PAK JOSUA, Terdakwa IV ARIFIN SIREGAR dan Terdakwa V DESMON PANDRI SIAHAAN Alias PAK HARAPAN** tersebut

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Dengan Melanggar Ketentuan-Ketentuan Pasal 303** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua.;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

✓ **Total uang sebesar Rp. 912.200,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:**

➤ Uang sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

➤ Uang sebesar Rp.349.000,- (tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar
- c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar

➤ Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- b. Pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar.

➤ Uang sebesar Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Pecahan uang Rp.50.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- c. Pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
- d. Pecahan uang koin Rp.200,- (dua ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) keping

- Uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian :
Pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) set kartu domino merk KABUKI yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar bergambar batik.

Dirampas untuk dimusnahkan. Dirampas untuk negara.

- 6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari KAMIS, tanggal 28 JUNI 2018, oleh BAMBANG TRIKORO.SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, SELO TANTULAR.SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BACOK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh RENDI PANALOSA.SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR.SH

BAMBANG TRIKORO.SH.M.Hum

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR.SH.MH

Panitera Pengganti,

BACOK

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Sak